

1. Dasar Kebijakan

Universitas memberikan kebijakan bagi Dosen yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang S2 dan S3 sebagai upaya peningkatan kompetensi sebagai Dosen yang berkualitas.

2. Referensi

- 2.1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2.2. Kepmen Diknas No. 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar;
- 2.3. Kebijakan SDM no. 12/SDM/UPM/2007 revisi 0 tanggal 4 Oktober 2007, perihal Studi Lanjut;

3. Persyaratan Umum

- 3.1. Telah menjadi Dosen Tetap Universitas minimal 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan studi lanjut dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan program studi dan pimpinan universitas;
- 3.2. Memiliki penilaian kinerja yang sangat baik (Indeks Kinerja Dosen minimal 3,75);
- 3.3. Mendaftar dan diterima pada program S2 atau S3 yang *linear* dengan bidang ilmunya.

4. Persyaratan Khusus

- 4.1. Bidang studi lanjut yang diambil sesuai dengan visi dan misi Universitas dan tujuan khusus program studi yang bersangkutan;
- 4.2. Mengikuti tes kompetensi dalam bentuk panel rektorat yang diadakan oleh Universitas;
- 4.3. Mengajukan proposal dan melakukan presentasi di hadapan panel rektorat mengenai bidang studi yang diambil dan masukan untuk Universitas setelah mengikuti studi lanjut;
- 4.4. Sanggup menyelesaikan studi lanjut dengan masa studi maksimal 2,5 (dua setengah tahun) untuk program S2 dan 4 (empat) tahun untuk program S3;

5. Masa Studi

Jenjang Pendidikan	Masa Studi Maksimal
S2	2,5 (dua setengah) tahun
S3	4 (empat) tahun

6. Skema Studi Lanjut

Universitas menawarkan 3 (tiga) skema studi lanjut sebagai berikut :

- 6.1. Tugas Belajar;
- 6.2. Cuti Akademik;
- 6.3. Ijin Belajar

7. Tugas Belajar

7.1. Pengertian

- 7.1.1. Mendapatkan beasiswa dari pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7.1.2. Mendapatkan beasiswa dari pihak swasta nasional dan atau melalui rekomendasi universitas bagi di dalam maupun di luar negeri.

7.2. Hak & Kewajiban

- 7.2.1. Selama tugas belajar, dosen tetap menerima gaji dasar per bulan selama masa tugas belajar;
- 7.2.2. Dosen tetap berhak atas segala tunjangan yang diterimanya, seperti tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, dan tunjangan kesehatan.

Tunjangan kesehatan tidak berlaku bagi mereka yang studi lanjut di luar negeri;

- 7.2.3. Masa tugas belajar diperhitungkan dalam masa kerja Dosen yang bersangkutan;
- 7.2.4. Dibebastugaskan dari seluruh tugas sehari-hari sebagai Dosen Tetap terkait dengan tridharma perguruan tinggi;
- 7.2.5. Selama masa tugas belajar tidak berhak untuk diajukan sertifikasi dosen dan jabatan akademik;
- 7.2.6. Bagi dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen dan diterima studi lanjut maka sertifikasi dosen akan ditangguhkan sementara hingga kelulusannya. Pengaktifan kembali sertifikasi dosen mengikuti peraturan Dikti sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun paska kelulusan;
- 7.2.7. Wajib melaporkan hasil studi setiap semester kepada Direktorat Kerjasama & *Fellowship*;
- 7.2.8. Wajib kembali mengabdikan kepada Universitas Paramadina 1 (satu) kali masa studi untuk yang studi di dalam negeri dan 2 (dua) kali masa studi untuk yang studi di luar negeri;
- 7.2.9. Apabila ternyata dosen tidak bersedia kembali mengabdikan pada universitas sesuai dengan point 7.2.8, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh gaji pokok, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan bantuan biaya pendidikan yang telah diterimanya;
- 7.2.10. Membuat penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional minimal 4 (empat) buah atau jurnal internasional minimal 2 (dua) buah tulisan selama masa tugas belajar;
- 7.2.11. Termin pembayaran disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Direktorat Kerjasama & *Fellowship*;
- 7.2.12. Masa tugas belajar tidak lebih dari 4 (empat) tahun akademik untuk S-3 dan 2,5 (dua setengah tahun) untuk S-2, apabila melampaui maka segala hak-hak nya seperti gaji & tunjangan sebagai dosen tetap akan di cabut sampai menyelesaikan masa studinya.
- 7.2.13. Perpanjangan tugas belajar diputuskan oleh panel rektorat.

7.3. Sanksi-sanksi

- 7.3.1. Apabila dikarenakan satu atau lain hal dosen dinyatakan gagal dalam studinya, maka beasiswa akan langsung dihentikan setelah keputusan gagal diterima oleh universitas;
- 7.3.2. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keputusan gagal diterima, dosen harus segera kembali ke kampus dan melapor kepada Ketua Program Studi, Direktorat Kerjasama, Deputi Rektor Akademik dan Riset, Deputi Rektor Operasional & Keuangan, dan Deputi Rektor Kerjasama, Pengembangan Bisnis & Kemahasiswaan.

8. Cuti Akademik

8.1. Pengertian

- 8.1.1. Melanjutkan studi dengan biaya pribadi atau swasta nasional tidak melalui rekomendasi universitas di dalam maupun di luar negeri.

8.2. Hak & Kewajiban

- 8.2.1. Dibebastugaskan dari tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Dosen Tetap selama menjalani studi;
- 8.2.2. Selama cuti akademik, Dosen tetap menerima gaji dasar per bulan selama 1 (satu) tahun;
- 8.2.3. Dosen tidak berhak atas segala tunjangan yang telah diterimanya, seperti tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, dan tunjangan kesehatan;
- 8.2.4. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa kerja dosen yang bersangkutan;

- 8.2.5. Selama masa cuti akademik tidak berhak untuk diajukan sertifikasi dosen dan jabatan akademik;
- 8.2.6. Bagi dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen dan diterima studi lanjut maka sertifikasi dosen akan ditangguhkan sementara hingga kelulusannya. Pengaktifan kembali sertifikasi dosen mengikuti peraturan Dikti sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun paska kelulusan;
- 8.2.7. Dosen wajib kembali mengabdikan pada universitas selama minimal 1 (satu) tahun;
- 8.2.8. Apabila ternyata dosen tidak bersedia kembali mengabdikan pada universitas sesuai dengan poin 8.2.7, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh gaji pokok yang telah diterimanya selama 1 (satu) tahun sebagaimana terdapat pada poin 8.2.2.

9. Ijin Belajar

9.1. Pengertian

- 9.1.1. Melanjutkan studi dengan biaya pribadi atau swasta nasional tidak atau melalui rekomendasi universitas paramadina dan dilakukan di luar hari dan jam kerja yang berlaku di universitas dan atas ijin pimpinan Universitas.

9.2. Hak & Kewajiban Ijin Belajar Dengan Biaya Sendiri

- 9.2.1. Meninggalkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari hanya jika untuk keperluan perkuliahan selama mendapat ijin atasan langsung;
- 9.2.2. Dapat mengikuti sertifikasi dosen dan jabatan akademik;
- 9.2.3. Wajib memenuhi kewajiban Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan tugas & kewajiban dosen tetap yang diatur di dalam kebijakan SDM nomor 18/HRD/UPM/08 revisi 0 tanggal 31 Oktober 2008 atau revisinya dan memenuhi jam kerja 40 jam per minggu;
- 9.2.4. Mendapatkan hak (gaji & tunjangan) sebagai Dosen Tetap Universitas;
- 9.2.5. Selama menjalani ijin belajar tidak berhak untuk menjadi pejabat struktural Universitas;
- 9.2.6. Wajib melaporkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan melalui PSC;
- 9.2.7. Wajib membuat tulisan di jurnal nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi minimal sebanyak 1 (satu) buah tulisan dalam 1 (satu) tahun.

9.3. Hak & Kewajiban Ijin Belajar Dengan Beasiswa Universitas atau Pihak Lain Melalui Rekomendasi Universitas

- 9.3.1. Meninggalkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari hanya jika untuk keperluan perkuliahan selama mendapat ijin atasan langsung;
- 9.3.2. Dapat mengikuti sertifikasi dosen dan jabatan akademik;
- 9.3.3. Wajib memenuhi kewajiban Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan tugas & kewajiban dosen tetap yang diatur di dalam kebijakan SDM nomor 18/HRD/UPM/08 revisi 0 tanggal 31 Oktober 2008 atau revisinya dan memenuhi jam kerja 40 jam per minggu;
- 9.3.4. Mendapatkan hak (gaji & tunjangan) sebagai Dosen Tetap Universitas;
- 9.3.5. Selama menjalani ijin belajar tidak berhak untuk menjadi pejabat struktural Universitas;
- 9.3.6. Wajib melaporkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan melalui PSC;
- 9.3.7. Wajib melaporkan hasil studi setiap semester kepada Direktorat Kerjasama & Fellowship;
- 9.3.8. Wajib kembali mengabdikan kepada Universitas Paramadina 1 (satu) kali masa studi;

	KEBIJAKAN SDM STUDI LANJUT	Bagian : Manajemen SDM No. Dok. : 12/SDM/UPM/2007 Revisi : 1 Tanggal : 30 Mei 2011 berlaku
---	---------------------------------------	--

- 9.3.9. Apabila ternyata dosen tidak bersedia kembali mengabdikan pada universitas sesuai dengan point 9.3.8, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh gaji & tunjangan-tunjangan yang diterima serta bantuan biaya pendidikan yang telah diterimanya;
- 9.3.10. Membuat penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional minimal 4 (empat) buah atau jurnal internasional minimal 2 (dua) buah tulisan selama masa Ijin Belajar;
- 9.3.11. Termin pembayaran disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Direktorat Kerjasama & Fellowship;
- 9.3.12. Masa Ijin Belajar tidak lebih dari 4 (empat) tahun akademik untuk S-3 dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk S-2, apabila melampaui maka segala hak-haknya seperti gaji & tunjangan sebagai Dosen Tetap akan dicabut sampai menyelesaikan masa studinya;
- 9.3.13. Perpanjangan Ijin Belajar diputuskan oleh panel rektorat.

10. Lembar Pengesahan

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Diperiksa oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	Disetujui oleh:	Disahkan oleh :
 WKA Manajer SDM	 RHE Direktur AK	 DEW Direktur QUARK	 KYU Direktur KF	 TAM DRAR	 BPS DROK	 ABW Rektor

© Hak Cipta. Dokumen ini milik Universitas Paramadina dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apapun, seluruh atau sebagian, untuk kepentingan diluar Universitas Paramadina tanpa izin tertulis dari Universitas Paramadina. Setiap perubahan (revisi) terhadap dokumen ini harus melalui koordinasi document controller dan persetujuan management Universitas Paramadina. Khusus untuk Prosedur Standar, copy cetakan (printed copy) dokumen ini DIKONTROL.